SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya serta menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/870/KEUDA Perihal Pemanfaatan Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan untuk pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan dari sebesar Rp. 1.143.354.538.420 (Satu triliun seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.210.831.844.389**,-** (Satu triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan dari sebesar Rp. 984.029.338.420,- (Sembilan ratus delapan puluh empat miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.051.506.644.389,- (Satu triliun lima puluh satu miliar lima ratus enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dari sebesar Rp. 935.912.542.000,- (Sembilan ratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.003.389.847.969,- (Satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.48.116.796.420,-(Empat puluh delapan miliar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.003.389.847.969,- (Satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana perimbangan Rp.868.950.752.969,-(Delapan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
   b. dana insentif daerah (DID) Rp.25.251.347.000,- (Dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
   c. dana desa Rp.109.187.748.000,-(Seratus sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.48.116.796.420,- (Empat puluh delapan miliar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.46.616.796.420,-(Empat puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
   b. Bantuan Keuangan Rp.1.500.000.000,-(Satu miliar lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.868.950.752.969,- (Delapan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.244.465.259.000,- (Dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp.479.384.508.000,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah);
c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus dak fisik Rp.73.318.259.306,-(Tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), dan
d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus dak non fisik Rp.71.782.726.663,-(Tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

(2) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf adalah DID yang direncanakan sebesar Rp.25.251.347.000,- (Dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.109.187.748.000,- (Seratus sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(4) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.46.616.796.420,- (Empat puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).

(5) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah Bantuan keuangan khusus bagi pemerintah kabupaten/kota yang direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.298.220.221.125,- (Satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.833.361.484.621,- (Delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.483.263.425.735,- (Empat ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.330.055.009.836,- (Tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.043.441.650,- (Tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.999.607.400,- (Dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.483.263.425.735,- (Empat ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. Belanja Pegawai BOS; dan

h. Belanja Pegawai BLUD

(2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.277.648.100,- (Dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.586.023.360,-(Seratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.891.639.940,-(Tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.167.268.200,- (Sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.988.372.935,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.735.200.000,-(Tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.943.142.800,- (Sepuluh miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 25.723.330.400,- (Dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 9.674.130.400,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 287.952.463.936,- (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp.259.277.648.100,- (Dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;

b. belanja tunjangan keluarga ASN;

c. belanja tunjangan jabatan ASN;
d. belanja tunjangan fungsional ASN;
e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. belanja tunjangan beras ASN;
g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
h. belanja pembulatan gaji ASN;
i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. belanja iuran kematian ASN;

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.190.292.733.327,-(Seratus sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.204.217.635,-(Sembilan belas miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.315.042.324,-(Delapan miliar tiga ratus lima belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.749.354.208,-(Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.337.968.115,-(Tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.700.964.123,-(Sepuluh miliar tujuh ratus juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/Tunjngan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.336.092.617,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.80.214.161,-(Delapan puluh juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.385.915.592,-(Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.551.753.864,-(Lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.323.392.134,-(Satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.109.586.023.360,-(Seratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja asn;
   b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn; dan
   d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn.
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.651.800.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.3.600.000.000,- (Tiga miliar enam ratus juta rupiah).
(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.941.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).
(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.393.223.360,- (Seratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.72.891.639.940,-(Tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
   b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
   c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
   d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD
   e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN
   f. belanja honorarium; dan
   g. belanja jasa pengelolaan BMD.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.487.650.940,-(Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
(3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.659.751.000,- (Lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(4) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.589.513.000,- (Dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
(5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.513.000.000,- (Lima ratus tiga belas juta rupiah).
(6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.510.465.000,- (Enam miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.631.260.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni, Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.10.943.142.800,- (Sepuluh miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 21B

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.25.723.330.400,- (Dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 9.674.130.400,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.330.055.009.836,- (Tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas; dan
e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
f. belanja barang dan jasa BOS.
g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.903.390.460,-(Enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.670.441.708,-(Seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.190.275.748,-(Sembilan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.135.885.600,-(Empat puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.308.386.500,-(Enam miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Semula Rp 0 menjadi sebesar Rp.19.538.461.220,-(Sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Semula Rp. 20.558.968.600,- (Dua puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 36.308.168.600,-(Tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.63.903.390.460,-(Enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.153.670.441.708,-(Seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja jasa kantor;
   b. belanja iuran jaminan/asuransi;
   c. belanja sewa tanah;
   d. belanja sewa peralatan dan mesin;
   e. belanja sewa gedung dan bangunan;
   f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
   g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
   h. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
   i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.399.048.636,-(Seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.734.289.600,-(Delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.411.799.000,- (Dua miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.353.800.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.137.925.972,-(Empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.426.327.500,- (Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(10) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.182.751.000,-(Lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.9.190.275.748,-(Sembilan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
   b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
   c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
   d. belanjapemeliharaan aset tetap lainnya.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.989.080.000,-(Lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.697.696.826,- (Dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.000.000,-(Sembilan puluh empat juta rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.409.498.922,-(Empat ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp.41.135.885.600,-(Empat puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatdirencanakan sebesar Rp.6.308.386.500,-(Enam miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.12.999.607.400,- (Dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat
   b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
   c. belanja hibah dana bos; dan
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.222.500.000,- (Empat miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
(3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.705.717.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
(4) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.7.705.717.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.855.000.000,- (Empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.850.717.000,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.275.738.003.118,- (Dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.858.873.332,- (Empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.67.518.033.698,- (Enam puluh tujuh milliar lima ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.154.739.402.976,- (Seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.621.693.112,-(Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.48.858.873.332,- (Empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. belanja modal alat laboratorium
h. belanja modal computer;
i. belanja Modal alat Eksplorasi
j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
k. belanja modal rambu-rambu; dan

l. belanja modal peralatan olah raga;
m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.397.600,-(Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.796.524.940,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.992.500,-(Dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.895.136.202,-(Empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua rupiah).

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.74.000.000,-(Tujuh puluh empat juta rupiah).

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.908.914.701,- (Sebelas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.723.695.600,-(Empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.236.837.521,-(Satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

(10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.316.961.400,-(Delapan miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah).

(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.235.000.000,-(Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(14) belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.066.902.868,-(Lima miliar enam puluh enam juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

(15) belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.499.010.000,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.25.397.600,-(Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar apung; dan
   b. belanja modal alat bantu.

(2) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.217.600,- (Dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.10.796.524.940,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
   b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.795.187.840,- (Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.337.100,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.4.895.136.202,- (Empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat kantor;
   b. belanja modal alat rumah tangga; dan
   c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.463.199.439,-(Empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilanrupiah).
(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.579.476.319,- (Tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.852.460.444,- (Delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

25. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) adalah belanja modal peralatan pemancar yang direncanakan sebesar Rp.74.000.000,-(Tujuh puluh empat juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) adalah belanja modal alat kedokteran yang direncanakan sebesar Rp.11.908.914.701,- (Sebelas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Anggaran belanja modal alat laboraturium dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.4.723.695.600,-(Empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
   b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
(2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.713.906.100,-(Tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam ribu seratus rupiah).
(3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.009.789.500,- (Satu miliar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.1.236.837.521,-(Satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal komputer unit; dan
   b. belanja modal peralatan komputer.
(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.934.453.701,-(Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.383.820,-(Tiga ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Anggaran belanja modal alat eksplorasi dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) adalah belanja modal alat eksplorasi geofisika yang direncanakan sebesar Rp.8.316.961.400,-(Delapan miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (6)Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp.67.518.033.698,- (Enam puluh tujuh milliar lima ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung;
   b. belanja modal monumen;
   c. belanja modal bangunan menara; dan
   d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
   e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.824.449.000,-(Enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Belanja modal monumen dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
(4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.209.584.698,-(dua ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.864.000.000,-(Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
(6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah)

31. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Anggaran Belanja modal bangunan gedung dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang direncanakan sebesar Rp.65.824.449.000,-(Enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 56 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.154.739.402.976,-(Seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal instalasi.
d. belanja modal Jaringan (Tambahan)
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.119.418.778,-(Seratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.046.032.198,-(Dua belas miliar empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
(5) Belanja modal Jaringan yang semula Rp 0,- berubah menjadi Rp 7.473.952.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.(tambahan)

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1) Anggaran Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.135.119.418.778,-(Seratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan; dan
   b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.128.554.918.778,-(Seratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.564.500.000,- (Enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) adalah belanja modal bahan perpustakaan yang direncanakan sebesar Rp.4.621.693.112,-(Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah).

35. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu miliar lima ratus juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu miliar lima ratus juta rupiah).

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.185.232.356.650,-(Seratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.659.631.950,-(Tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.181.572.724.700,-(Seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atas kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.181.572.724.700,-(Seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

39. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atas Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 67 adalah Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.181.572.724.700,-(Seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.87.388.376.736,- (Delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

41. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.87.388.376.736,- (Delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp.87.388.376.736,- (Delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
b. penghematan belanja.

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.388.376.736,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,- (Limapuluh lima miliar rupiah).

43. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp.32.388.376.736,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam minyak bumi; dan
   b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi.
   c. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (bok).

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-dbh sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah).

(3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-dbh sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah).

(4) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.388.376.736,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

44. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.87.388.376.736,- (Delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.87.388.376.736,- (Delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

45. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
46. Ketentuan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
47. Ketentuan lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
48. Ketentuan lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 15 April 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10